
Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19

Agus*¹, Budi Setyono², Retno Sunu Astuti³, Nur Hidayat Sardini⁴

¹ Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

^{2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Abstract. This article aims to explore how the governance of regional head elections (Pilkada) is managed during the 2019 coronavirus disease pandemic? The answers to these questions are explored through three focuses: policy dynamics, governance and community participation in regional head elections. The locus of study of the Central Lombok Regency KPU as an actor mandated by law to carry out the functions of Election Administration. Through functionalism-structural theory analysis tools and qualitative research methods, information was found that the government's policy that stipulates the simultaneous election of regional heads on December 9, 2020 creates public pessimism because it is still during the COVID-19 pandemic. Public pessimism can be seen from two concerns, the low level of public political participation and the emergence of Pilkada clusters. In fact, after the Pilkada was held, public political participation reached 71.16 percent, higher than the 2015 Pilkada which was only 61.41 percent. Likewise, the cluster of spread of COVID-19 in the Pilkada did not occur. In the implementation of the Central Lombok Regency Election, there were no ranks of organizers who were exposed to COVID-19 in carrying out their duties. The influencing factor for the success of the Pilkada governance is the collaborative functioning of the stakeholder structure in the governance of the implementation of the stages.

Keywords: Governance; Election; COVID-19 Pandemic

Abstrak. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikelola pada masa pandemi corona virus disease 2019? Jawaban atas pertanyaan tersebut dieksplorasi melalui tiga fokus: dinamika kebijakan, tata kelola penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Locus kajian KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai aktor yang di beri mandat melalui undang-undang untuk melaksanakan fungsi Administrasi Pemilihan. Melalui alat analisis teori fungsionalisme-struktural dan metode penelitian kualitatif, ditemukan informasi bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan pemungutan suara Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 menimbulkan pesimisme publik karena masih pada masa pandemi COVID-19. Pesimisme publik terlihat dari dua kekhawatiran, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan munculnya kluster Pilkada. Nyatanya, setelah Pilkada dilaksanakan, partisipasi politik masyarakat mencapai 71,16 persen, lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya 61,41 persen. Demikian halnya kluster penyebaran COVID-19 dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tidak ditemukan jajaran penyelenggara yang terpapar COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Faktor berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola Pilkada tersebut adalah berfungsinya struktur *stakeholders* secara kolaboratif dalam tata kelola penyelenggaraan tahapan.

Kata Kunci: Governance; Pemilihan Umum; Pandemi Covid-19

Received: 12/07/2021

Revised: 13/08/2021

Accepted: 01/09/2021

***Korespondensi:**

FISIP, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota

Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: aguschandra.lombok@gmail.com

PENDAHULUAN

Wabah penyakit corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak terhadap tatanan politik dan pemerintahan, menimpa negara di seluruh dunia, dan menjadi permasalahan publik (*public problem*) yang meluas. *Public problem* COVID-19 bergeser menjadi *public issue*, akhirnya menjadi agenda setting dalam kebijakan pemerintah. Agenda setting kebijakan COVID-19 memfokuskan konsentrasi penggunaan sumber daya keuangan negara untuk tiga orientasi: pencegahan, penanganan masyarakat terdampak, dan persiapan penanganan pasca wabah.

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak cukup besar. Hingga tanggal 10 April 2020, jumlah penderita di Indonesia mencapai 3.512 kasus, 2.924 di rawat dan 306 meninggal (Kompas, 16 April, 2020). COVID-19 juga menyebar di 34 provinsi dengan jumlah hingga tanggal 10 April terdapat setidaknya 219 kasus. Rincian jumlah kasus dilihat dari persebaran provinsi bervariasi. Daerah yang paling tinggi adalah DKI Jakarta 1.753, diikuti Jawa Barat 383, dan Jawa Timur 256 kasus. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat 25 kasus, orang positif dalam perawatan (ODP) 21, orang sembuh 2, orang meninggal 2, pasien dalam pengawasan (PDP) 42, dan orang dalam pemantauan (ODP) 1.763 (<https://www.COVID19.go.id/2020/04/10/infeksi-COVID-19>).

Respons pemerintah terhadap permasalahan COVID-19 secara umum komprehensif, terlihat dari beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan sejak wabah tersebut masuk ke Indonesia. Infrastruktur yuridis untuk manajemen penanganan COVID-19 sudah tersedia sejak 2018 melalui undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang mengatur penanganan bidang kesehatan. Ada empat pola penanganan wabah yang bersifat darurat kesehatan menurut undang-undang tersebut, karantina, pembatasan sosial berskala besar, disinfeksi, dan penyehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pola yang dipilih pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dengan pola ini masyarakat dilarang

berkumpul, menjaga jarak, dan disarankan tetap tinggal di rumah atau “di rumah aja”.

Implikasi dari kebijakan tersebut adalah hampir seluruh agenda dan program kerja negara dilakukan reconstruksi. Di antara agenda negara yang mendapatkan reconstruksi yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons isu tersebut dengan mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pilkada kepada pemerintah. Respons lebih maju KPU sudah melakukan reconstruksi teknis pelaksanaan hingga kebijakan *cut off* penggunaan anggaran Pilkada sejak tanggal 2 April 2020, satu bulan setelah pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID tetapi pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Permasalahannya adalah, bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dikelola pada masa pandemi corona virus disease 2019? Artikel ini menjawab permasalahan tersebut melalui tiga elaborasi, yaitu: dinamika kebijakan, tata kelola penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang tata kelola pemilihan umum (Pemilu) termasuk didalamnya tentang Pilkada yang umumnya di sebut sebagai *electoral governance* dalam sebelas tahun terakhir berkembang pada dua dimensi, yaitu kelembagaan badan penyelenggara Pemilu atau Pilkada dan penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Dimensi pertama terlihat dari delapan penelitian yang disajikan berikut ini. Rossas meneliti tentang korelasi kemandirian lembaga penyelenggara dengan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. Temuannya menunjukkan, tingkat kemandirian lembaga penyelenggara memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan publik pada proses dan hasil Pemilu. Korelasi ini menyebabkan negara-negara demokrasi cenderung memilih model lembaga penyelenggara Pemilu mandiri dibandingkan model pemerintah dan model campuran (Rossas, 2010).

Temuan Rossas sejalan dengan penelitian Kerr dengan metode kuantitatif menemukan, kinerja lembaga penyelenggara berkorelasi penting dalam membentuk persepsi positif publik tentang Pemilu di Afrika (Kerr, 2013). Hasil yang sama ditunjukkan oleh Bowler, dkk terhadap Pemilu di Amerika Serikat yang pada intinya memberikan tambahan informasi bahwa kinerja para administrator Pemilu dalam implementasi tahapan Pemilu membentuk persepsi positif dan keberterimaan publik terhadap hasil Pemilu (Bowler, et.al.,2015).

Temuan penelitian di atas menjadi petunjuk awal bagaimana faktor kelembagaan memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Model kelembagaan Pemilu yang bersifat mandiri dari intervensi pemerintah dan partai politik memberi pengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan, sekaligus menjaga independensi penyelenggara. Manajemen kelembagaan mandiri semakin efektif apabila penyelenggara di daerah diberikan desentralisasi untuk memutuskan keadaan-keadaan darurat yang terjadi pada saat Pemilu sedang berjalan.

Informasi di atas ditunjukkan oleh penelitian Olaniyi dalam tata kelola Pemilu Nigeria, yang menunjukkan model desentralisasi Independent National Elections Commission (INEC) pusat kepada INEC di daerah mampu membangun kemampuan INEC daerah dalam penyelesaian masalah-masalah darurat ketika penyelenggaraan Pemilu berlangsung (2017).

Selain desentralisasi, kelembagaan penyelenggara Pemilu masih harus didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara. Melalui penelitiannya tentang akuntabilitas KPU di Probolinggo, Kumara menemukan program Tim Respon Cepat (TRC) yang merupakan program unggulan dalam penanganan pengaduan masyarakat belum efektif dilaksanakan karena keterbatasan SDM yang mengelola program tersebut (Kumara, 2017).

Sejalan dengan temuan di atas, Umamah berhasil memberi petunjuk melalui penelitiannya tentang pengembangan kapasitas kelembagaan Bawaslu yang menemukan cara mengatasi kualitas SDM yang secara terbatas adalah melalui bimbingan teknis, internalisasi budaya organisasi, pendidikan dan

pelatihan, serta pengembangan sistem rekrutmen komisioner Bawaslu (Ummah, 2017). Kuantitas dan kualitas SDM tidak selalu menimbulkan keberhasilan Pemilu, apabila tidak di dukung oleh kesadaran sendiri dari penyelenggara. Fakta ini ditunjukkan oleh penelitian Patricia dan Yapin yang menemukan bahwa rendahnya kesadaran penyelenggara berperilaku sesuai kode etik penyelenggara masih menjadi penyebab buruknya tata kelola Pemilu (Patrica, 2019).

Gejala di atas didukung oleh penelitian Kwaghga yang berhasil mengungkap praktik Pemilu di Nigeria. Fenomena Pemilu di Nigeria diwarnai banyak kecurangan yang dilakukan penyelenggara, seperti memasukkan anak di bawah umur dalam daftar pemilih, dan manipulasi hasil pemilihan (Kwaghga, 2013). Temuan ini memberi pelajaran betapa kapasitas kelembagaan penyelenggara yang rendah berpengaruh terhadap kecurangan Pemilu dan akhirnya berdampak pada akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

Informasi di atas sejalan dengan hasil penelitian Daniele dan Dipoppa tentang kekerasan politik pada Pemilu Nigeria. Mereka menemukan kekerasan politik yang dilakukan oleh mafia Pemilu terhadap penyelenggara dan pemilih di picu oleh rendahnya kapasitas penyelenggara Pemilu Nigeria Daniele & Dipoppa, 2017). Fenomena korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu juga menjadi keresahan di Nigeria. Sule, dkk, menyebutkan, korupsi dalam sistem politik Nigeria telah mewabah hingga pelaksanaan Pemilu. Pola korupsi Pemilu di Nigeria adalah melalui penggunaan kekuasaan elit dan penyuapan terhadap staf Independent National Electoral Commission (INEC) Nigeria untuk melakukan perubahan hasil Pemilu. Fenomena ini merusak akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Nigeria (Sule, et.,al.,2018).

Fenomena praktik *good governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Nigeria hampir sama dengan yang terjadi pada Pemilu di Kenya. Penelitian Wamlawa dan Muchani dalam mengkaji efektivitas reformasi Pemilu di Kenya menemukan bahwa *good governance* dalam Pemilu di Kenya belum terimplementasi dengan baik yang ditandai oleh malpraktek Pemilu melalui insiden korupsi. Fenomena tersebut menandakan lemahnya prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu di Kenya (Wamawala, 2017).

Pemilu pasca Orde Baru di Indonesia sudah memperlihatkan sejumlah usaha praktik *good governance*. Penelitian Novianti menunjukkan akuntabilitas KPU Kabupaten Sitobondo dalam penyelenggaraan Pemilu pada cukup baik karena di dukung oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal organisasi meliputi: komitmen komisioner untuk membangun akuntabilitas; pemahaman sekretariat tentang administrasi keuangan yang baik; dan efektivitas pengawasan eksternal organisasi. Faktor eksternal meliputi: kejelasan undang-undang Pemilu; dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP); dan dukungan *stakeholder* (Novianti, 2015). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tanamah, dkk, dalam penelitiannya tentang efektivitas aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) pada Pemilu 2019. Kesimpulan penelitian mereka menyatakan SILON KPU berkontribusi secara efektif membangun tatanan integritas, efektivitas, dan transparansi Pemilu tahun 2019 (Tanamah, 2019).

Penelitian-penelitian di atas mengkaji tentang bagaimana badan penyelenggara Pemilu bekerja dalam kondisi Pemilu normal, artinya bukan dalam kondisi Pemilu di tengah bencana, seperti bencana COVID-19. Memang penelitian terakhir yang muncul dari Iman dan Fitri melihat kajian agenda setting kebijakan Pilkada di masa pandemi. Tetapi penelitian mereka berusaha menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijakan Pemilihan di masa pandemi (Iman dan Fitri, 2021). Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (*electoral governance*) di masa pandemi COVID-19. Padahal kualitas kebijakan Pemilu dan Pilkada dapat membantah kekhawatiran publik dalam tahapan agenda setting setelah melihat tata kelola penyelenggaraan, sekaligus membantu menyediakan referensi bagi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, apabila Pemilu dan Pilkada 2024 masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, penelitian ini memilih posisi yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu mengkaji pengelolaan Pilkada di masa pandemi COVID-19. Tata kelola penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19 dipandang sebagai *gap analysis*, karena melakukan pilkada di

masa pandemi COVID-19 merupakan pengalaman pertama di Indonesia dan sejumlah negara demokrasi, oleh karenanya membutuhkan strategi tata kelola yang berbeda dengan pilkada dalam kondisi normal.

Merujuk pada penjelasan di atas, artikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga dimensi: (1) dinamika kebijakan; (2) tata kelola penyelenggaraan, dan; (3) keberhasilan penyelenggaraan. Melalui eksplorasi terhadap ketiga dimensi tersebut, artikel ini menjadi referensi bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya yang boleh jadi berlangsung di masa pandemic COVID-19.

Dua teori yang dipandang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian, yaitu *electoral governance* dan fungsionalisme-struktural. *Electoral governance* membantu penegasan ontologi penelitian sebagai studi tentang tata kelola Pilkada. Fungsionalisme-struktural membantu menjelaskan epistemologi tata kelola Pilkada di masa pandemi COVID-19. Aksiologinya adalah tata kelola Pilkada yang menerapkan protokol COVID-19 secara menyeluruh, fungsional terhadap rasa aman masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, menyebabkan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada di masa pandemi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan Pilkada di mana normal.

LANDASAN TEORI

Untuk mengungkap pokok permasalahan di atas, artikel ini menggunakan dua landasan teori, yaitu *electoral governance* dan teori fungsionalisme-struktural.

1. *Electoral Governance*

Torres dan Diaz melukiskan dua pendekatan kajian *electoral governance*, yaitu pendekatan yang berfokus pada badan penyelenggara Pemilu, dan pendekatan yang berfokus pada penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu (Torres dan Diaz, 2014). Pendekatan badan penyelenggara Pemilu, merupakan pendekatan *electoral governance* yang mengkaji peran badan penyelenggara Pemilu sebagai administrator Pemilu. Pendekatan penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu merupakan pendekatan yang menjelaskan *electoral governance* sebagai kegiatan implementasi perundang-undangan Pemilu.

Eksplorasi terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19 merupakan studi implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang badan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Studi badan penyelenggara Pemilu dikemukakan oleh sejumlah sarjana. Umumnya penyelenggara dipahami sebagai institusi yang di beri tugas khusus untuk mengatur dan menyelenggarakan kebijakan Pemilu di suatu negara (Olaniyi, 2017), atau institusi yang bertanggungjawab atas kegiatan Pemilu (Wall, 2014). Tugas utama penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:

- a. Menerima dan memverifikasi, serta menetapkan calon peserta Pemilu;
- b. Melakukan pemungutan suara;
- c. Menghitung suara;
- d. Mentabulasi suara.

Peran dari penyelenggara Pemilu antara negara yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Nigeria sebagai salah satu negara yang menerapkan Pemilu sebagai mekanisme berdemokrasi memberikan dua kekuasaan dari penyelenggara Pemilu, yakni; (1) mengatur, melaksanakan, dan mengawasi semua pemilihan; (2) melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih. Setelah menyelesaikan perencanaan, penyelenggara Pemilu selanjutnya mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan melaporkan hasil penghitungan suara. Indonesia memberikan mandat kepada badan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan undang-undang Pemilu yang telah ditetapkan oleh legislatif. Meskipun KPU memiliki kewenangan menetapkan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang sehingga setara dengan kewenangan Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah, tetapi kerja KPU harus melalui proses konsultasi kepada parlemen atau DPR.RI.

Terdapat tiga model badan penyelenggara Pemilu yang diterapkan di dunia, yakni: model mandiri atau independen (*the Independent Model of Electoral Management*); model pemerintah (*the Government Model of Electoral*

Management); dan model kombinasi atau campuran (*the Mixed Model of Electoral Management*). (Wall, 2014).

a. *The Independent Model of Electoral Management.*

Model mandiri mempunyai karakteristik sebagai berikut; (1) memiliki dan menyelenggarakan dananya sendiri; (2) tidak bertanggung jawab pada kementerian; (3) lebih memiliki otonomi dan akuntabilitas fungsional; (4) anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar lembaga eksekutif.

Negara yang menggunakan penyelenggara Pemilu model mandiri, yakni; Australia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Kosta Rika, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay. Model mandiri terbagi menjadi dua pola, yakni; (1) penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan kepemiluan, dan; (2) penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap implementasi proses Pemilu.

b. *The Government Model of Electoral Management*

Berbeda dengan model mandiri, model pemerintah memperlihatkan penyelenggara Pemilu dikelola dan diorganisir oleh lembaga eksekutif negara melalui sebuah kementerian, misalnya melalui Menteri Dalam Negeri atau melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Biasanya untuk Pemilu tingkat nasional dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada kabinet. Penyelenggara Pemilu model pemerintah tidak memiliki anggota, dan dana penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah. Negara yang menggunakan model pemerintah yakni; Denmark, Selandia Baru, Singapura, Swiss, Tunisia, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

c. *The Mixed Model of Electoral Management*

Model penyelenggara Pemilu campuran merujuk pada model penyelenggara Pemilu yang mengombinasikan model mandiri dan pemerintah. Penyelenggara Pemilu mandiri bertugas mengurus kebijakan dan pengawasan, sebagaimana model badan mandiri, kemudian terdapat badan yang bertugas

melakukan implementasi proses Pemilu yang berada di bawah departemen negara dan Pemda. Negara-negara yang menggunakan model campuran yakni; Perancis, Jepang, Spanyol, dan Afrika Barat.

Penjelasan tentang badan penyelenggara Pemilu di atas membantu pemahaman dalam artikel ini bahwa, badan penyelenggara Pilkada di Indonesia menerapkan *model the independent* dan *model of electoral management*. Model ini di atur dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang Pemilu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar memperlebar makna “suatu komisi pemilihan umum” menjadi tiga organ, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua organ pertama memiliki organisasi permanen hingga kabupaten dan kota. Penelitian ini membatasi lokus pada KPU Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan administrator pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

2. Teori Fungsionalisme-Struktural

Teori fungsionalisme-struktural merupakan pendekatan dalam tradisi sosiologi klasik, khususnya di kalangan kelompok sosiolog beraliran paradigma fakta sosial. Persisnya, teori fungsionalisme-struktural berkembang pesat sejak tahun 1960-an dan 1970-an (Cornwell dan Laumann, 2019). Bahkan Ritzer dan Smart menulis teori ini berkembang antara tahun 1940-an hingga 1960-an (Ritzer dan Smart, 2012). Figur-figur yang mencurahkan perhatian terhadap teori ini antara lain Robert K.Merton dan Talcott Parsons.

Tetapi jauh sebelumnya kata Ritzer, tahun 1883 Emile Durkheim sudah pernah mencetuskan idenya tentang fungsi pembagian kerja yang merupakan cikal bakal teori fungsionalisme-struktural. Bagi Durkheim, pembagian kerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan berfungsi untuk menyediakan ketertiban, keselarasan, serta kesetiakawanan yang dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan Parsons mencurahkan perhatiannya terhadap fungsionalisme-struktural dalam analisa masyarakat secara makro. Ia menganalisa masyarakat

sebagai satu set terintegritas dari bagian-bagian yang saling terkait. Analogi yang digunakan Parsons yaitu tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ yang saling berhubungan secara simbiosis. Secara umum teori ini memberi perhatian terhadap keteraturan (order) dan mengabaikan konflik. Konsep-konsep kunci untuk memahami cara kerja analisis fungsionalisme-struktural adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan.

Fungsi merupakan proses peran dari anggota atau bagian-bagian dari sistem yang terintegrasi dan diharapkan. Disfungsi merupakan kondisi tidak berfungsinya peran yang dilakukan oleh anggota atau bagian-bagian dari sistem. Fungsi manifes merupakan konsekuensi dari yang dimaksudkan dan diakui atas berfungsinya peran anggota atau bagian-bagian. Fungsi laten merupakan yang tidak dimaksudkan atau diakui dari yang dilakukan oleh anggota sistem, yang bisa karena bertentangan dengan nilai bersama atau amanat regulasi (Audu, et.al, 2014).

Lebih lanjut, Audu mengelaborasi pemikiran Parsons dengan menyatakan statemen bahwa Parsons meyakini fungsionalisme-struktural terkait erat dengan sistem sosial yang tujuannya untuk menyelesaikan dua masalah; (1) instrumental yaitu fungsionalisme-struktural merupakan instrumen untuk menjelaskan cara mencapai tujuan tertentu, dan; (2) ekspresif, yaitu fungsionalisme-struktural digunakan dalam analisa tentang bagaimana mempertahankan kerja sama yang ideal.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian implementasi kebijakan, yaitu penelitian tentang bagaimana *electoral governance* diterapkan dalam Pilkada di masa pandemi COVID-19 (Nugroho, 2014). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan batas kontemporer (kasus) melalui pengumpulan data yang mendetail dan mendalam (Creswell, 2013). Yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada di masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan pemeriksaan terhadap

dokumen-dokumen penyelenggaraan Pemilihan Bupati 2020 di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Analisa data penelitian dilakukan dengan pendekatan induktif-kualitatif (Creswell, 2014). Berdasarkan analisis induktif diperoleh gambaran tentang penguatan bangunan teori *electoral governance* dan fungsionalisme-struktural untuk menjelaskan fenomena tata kelola Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Melalui logika induktif yang merujuk dari Creswell (2014:88), proses analisis data dilakukan sebagaimana gambar 1

Gambar 1. Proses analisis penelitian



(Sumber: diadopsi dari Creswell, 2014)

Gambar 1 mengilustrasikan logika induktif dalam analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan linear dan hierarkis yang di bangun dari bawah ke atas, yang dijelaskan secara detail ke dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
Aktivitas langkah ini yaitu; memeriksa transkrip

wawancara, memilah-milah data dan menyusunnya dalam berbagai kategori.

- Langkah 2. : Membaca keseluruhan data. Langkahnya adalah mencari gagasan apa yang terkandung dalam pandangan informan, bagaimana kedalaman gagasan tersebut, dan bagaimana kredibilitasnya.
- Langkah 3. : Memulai *coding* semua data. Artinya melakukan pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan-potongan dan menuliskan target-target dalam batas tertentu. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah mengambil data-data tertulis, dokumen, audio-visual, kemudian mengelompokkannya dalam kategori-kategori data.
- Langkah 4. : Menerapkan proses *coding* untuk melakukan deskripsi berdasarkan kategori-kategori yang dianalisis
- Langkah 5. : Membuat narasi atau deskripsi berdasarkan tema-tema yang sudah dikelompokkan
- Langkah 6. : Membuat interpretasi atau memaknai data sesuai dengan *focus* penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Pengambilan kebijakan Pilkada di masa pandemi COVID-19 cukup dinamis. Dua isu yang mendominasi perdebatan di masa penyusunan *agenda setting* maupun setelah pemerintah menetapkan kebijakan, yaitu dorongan agar pemerintah bercermin dari pengalaman negara lain dan pesimisme organisasi-organisasi non-pemerintah.

Bercermin dari pengalaman Negara Lain dan Kebijakan di Indonesia

Lima puluh negara yang Pemilunya terjadwal di tengah pandemi COVID-19 mengambil kebijakan penundaan. Namun sejumlah negara berani mengambil risiko, salah satunya Republik Korea yang menyelenggarakan Pemilu anggota

Parlemen mereka tanggal 15 April 2020. *National Election Commission* (NEC) Republik Korea mengatur sedemikian hati-hati manajemen Pemilu, tetapi pelaksanaannya berlangsung sukses. Pemilih memberikan suaranya di 14.330 tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan. Prinsip kerja manajemen Pemilu yang dibangun NEC yakni “menghalangi infeksi sebaik mungkin adalah manajemen Pemilu yang terbaik”. Untuk membangun rasa aman dan keselamatan pemilih. NEC Republik Korea memberikan layanan Pemilu sesuai protokol kesehatan COVID-19.

Selandia Baru yang melaksanakan pemungutan suara tanggal 19 September 2020, otoritas Pemilihan mereka memberi alternatif layanan bagi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara *online* untuk pemilih yang ada di luar negeri. Sedangkan bagi pemilih yang memiliki cacat fisik tuna rungu disediakan layanan di dekat telepon. Otoritas Pemilu Selandia Baru tidak menawarkan pemberian suara melalui pos karena cara layanan ini tidak diatur dalam undang-undang Pemilu negara tersebut. Berbeda dengan Selandia Baru, Negara Bagian Bavaria di Jerman yang melaksanakan Pemilihan putaran kedua tanggal 16 Maret 2020. Otoritas Pemilu negara tersebut menawarkan layanan melalui pos.

Dua kasus pengalaman negara di atas menunjukkan, meskipun pertimbangan kebijakan layanan Pemilu di tengah pandemi COVID-19 adalah penyelamatan hak pilih warga negara yang diatur dalam konstitusi, tetapi proses pelaksanaannya tidak dilakukan dengan memberi peluang sedikit pun kepada masyarakat melakukan kontak fisik (International IDEA, 2020).

Kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan Pilkada dilaksanakan pemungutan suaranya tanggal 9 Desember 2020. Rasionalitas kebijakan ini ada dua. *Pertama*, menjaga keberlanjutan rancang bangun Pilkada serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan melalui tabel 1. *Kedua*, tidak adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, sedangkan hak warga negara untuk memilih dan dipilih harus dijamin oleh negara.

Tabel 1. Rancang Bangun Kebijakan Pemilukada Indonesia

Gelombang	Masa Berakhir Jabatan/Hasil Pemilihan	Pelaksanaan Pemilihan
1.	Tahun 2015 s.d Januari 2016	Desember 2015
2.	Juli s.d Desember 2016	Februari 2017
3.	Hasil pemilihan tahun 2017	Tahun 2022
4.	Masa jabatan berakhir tahun 2018 dan 2019	Juni 2018
5.	Hasil pemilu tahun 2018	Berakhir masa jabatannya 2023
6.	Hasil pemilu tahun 2015	September 2020
7.	Hasil pemilu tahun 2020	Masa jabatan sampai tahun 2024
8.	Pemilukada serentak nasional	November 2024

Sumber : Pasal 201 UU 10/2016

Tabel 1 memperlihatkan rancang bangun Pilkada di Indonesia adalah Pilkada serentak nasional yang ditargetkan sudah terlaksana tahun 2024. Artinya Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada transisi menuju desain serentak nasional 2024. Jika pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada tahun 2020, misalnya menjadi 2021, maka akan mengganggu konsistensi pasal 201 UU 10 tahun 2016. Untuk menjaga konsistensi Undang-Undang 10 tahun 2016, pemerintah memutuskan Pilkada tetap dilaksanakan tahun 2020, tetapi dengan syarat protokol Kesehatan COVID-19 harus terus dijalankan.

Pesimisme Organisasi Non-Pemerintah


Sebelum pelaksanaan Pilkada berlangsung, sejumlah komponen masyarakat pesimis terutama terhadap keselamatan dan kesehatan publik, karena sifat Pilkada yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan

kluster baru COVID-19. Beberapa komponen bangsa memberikan pandangan yang intinya tidak yakin akan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Kekhawatiran tersebut menyebabkan mereka memberikan sejumlah rekomendasi yang beragam.

Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), merekomendasikan kepada KPU, Pemerintah, dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan sampai situasi kondisi COVID-19 berakhir, atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya. Menurutnya, seluruh proses yang telah berjalan dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pemilihan. Agar tidak merugikan keuangan negara, menurut Komnas HAM, pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah dilalui tinggal dihentikan dan dilanjutkan setelah pandemi berakhir (Tempo, 13 September 2020).

Perludem yang merupakan salah satu *non-government organization* (NGO) yang memiliki perhatian pada isu-isu kepemiluan di Indonesia memberikan dua pandangan. *Pertama*, meminimalisir penyebaran COVID-19 di Pilkada 2020 merupakan tanggung jawab semua pihak, tapi yang utama adalah pemerintah dan penyelenggara. *Kedua*, apabila pemerintah dan penyelenggara merasa tidak mampu dan akan memperburuk situasi, maka lebih baik Pilkada ditunda. Lembaga-lembaga survei juga turut bersuara, misalnya lembaga survei POLMATRIX memaparkan pandangan publik saat itu tentang kebijakan Pilkada apabila dilaksanakan 9 Desember 2020. Hasil survei mereka menunjukkan 7 persen publik berpendapat agar Pilkada ditunda di seluruh daerah, 12,1 persen berpendapat di tunda pada daerah zona merah, hanya 10 persen yang menjawab dilanjutkan, dan sisanya 4,9 persen tidak menjawab.

Gambar 2. Pandangan Publik Tentang Pemilu 9 Desember 2020 Versi POLMATRIX (Tempo, 13 September, 2020)



B. Tata Kelola Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19

Terdapat dua dimensi ukuran keberhasilan tata kelola Pilkada di masa pandemi COVID-19, yaitu kualitas tata kelola teknis penyelenggaraan dan tata kelola berbasis protokol kesehatan COVID-19. Tata kelola penyelenggaraan Pemilu meliputi: adanya ketersediaan regulasi teknis Pemilu; adanya penyelenggara yang profesional, mandiri, berintegritas; adanya peserta Pemilu, dan; adanya dukungan anggaran. Sedangkan tata kelola protokol kesehatan COVID-19 meliputi ketersediaan pedoman teknis yang mengatur tata kerja penyelenggaraan Pemilu berbasis protokol Kesehatan COVID-19.

Tata Kelola Teknis Penyelenggaraan

Dalam mendukung tata kelola Pilkada yang berkepastian hukum, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 15 keputusan, meliputi: pedoman teknis tahapan dan program; penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; pedoman teknis tata cara pencalonan; penetapan persyaratan pencalonan; pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi; pedoman teknis tata kerja jajaran KPU Kabupaten Lombok Tengah; standar dan petunjuk teknis penyusunan kebutuhan anggaran, kebutuhan barang dan jasa, serta honorarium; pedoman teknis cara

penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran; pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan; pedoman teknis pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pedoman teknis pemutakhiran daftar pemilih; pedoman teknis pelaksanaan kampanye; petunjuk teknis kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pemilihan (dokumen KPU Kabupaten Lombok Tengah, 2020).

Profesionalitas penyelenggara Pilkada khususnya penyelenggara *ad hoc* diperoleh melalui proses rekrutmen yang ketat. Rangkaian ujian yang dilalui bagi calon panitia *ad hoc* yaitu: ujian tertulis tentang tata Kelola Pemilu; ujian wawancara yang meliputi pengalaman kerja, pengetahuan kepemiluan, teknis pemungutan dan penghitungan suara, teknis rekapitulasi suara, dan integritas penyelenggara Pemilu. Impak cara kebijakan seleksi ini adalah lahirnya jajaran penyelenggara Pemilihan yang kompeten dan berintegritas. Hal ini terlihat dari tidak adanya permasalahan publik yang muncul pada seputar kerja badan penyelenggara *ad hoc* dibandingkan pada Pemilu sebelumnya.

Proses penyelenggaraan Pilkada dirancang selama delapan bulan, yakni sejak bulan Mei hingga Desember 2020. Jumlah anggaran yang ditetapkan melalui naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp,28.000.000.000. Anggaran tersebut untuk membiayai tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Melalui jumlah tersebut, tata kelola penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020 tidak mengalami kesulitan pembiayaan.

Tata Kelola Protokol Kesehatan

Dalam penyelenggaraan tata kelola protokol kesehatan, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan kolaborasi dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten. Partai Politik, pengusung pasangan calon beserta tim kampanye, Bawaslu Kabupaten, dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai POLRES Lombok Tengah. Bentuk-bentuk program penegakan protokol kesehatan Pilkada dalam masa pandemi COVID-19 yang diterapkan KPU Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

1. Penggunaan alat pelindung diri bagi seluruh jajaran penyelenggara dalam pemberian layanan kepiluan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri;
2. *Rapid test* dan *swab* kepada jajaran penyelenggaraan dan seluruh pegawai dilingkungan jajaran penyelenggara;
3. Sosialisasi tata cara pemungutan suara dengan protokol kesehatan bagi masyarakat dan jajaran penyelenggara Pilkada;
4. Pengetatan protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan yang bersentuhan langsung dengan peserta Pemilihan, seperti pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Kabupaten; pengundian nomor urut; dan kampanye. Bahkan kampanye yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye tidak diperbolehkan melakukan rapat umum dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan massa;
5. Pelayanan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengaturan jadwal pemilih datang ke TPS sehingga tidak terjadi kerumunan, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas KPPS, pengawas, dan saksi, penggunaan masker dan cuci tangan bagi pemilih, pengukuran suhu tubuh pemilih sebelum masuk empat pemungutan suara (TPS), penggunaan sarung tangan dan penyediaan cuci tangan bagi pemilih, dan pengurangan jumlah alokasi pemilih dalam setiap TPS. Seluruh proses tersebut diawasi oleh Panitia Pengawas TPS, Anggota Polres, dan petugas keamanan TPS.

Terimplementasinya tata kelola Pilkada berbasis protokol kesehatan COVID-19 di dukung oleh berfungsinya struktur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara kolaboratif. Struktur-struktur tersebut berfungsi sesuai mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Struktur dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pilkada di masa COVID-19 sebagaimana tampak melalui tabel 2.

Tabel 2. Struktur dan Fungsinya dalam Pilkada di masa COVID-19

No.	Struktur	Fungsi
1.	KPU Kabupaten	Administrator utama Pemilihan: a. Menyediakan pedoman teknis penyelenggaraan tahapan Pemilihan berbasis protokol Kesehatan COVID-19 b. Menyediakan APD bagi jajaran penyelenggara c. Mensosialisasikan teknis penyelenggaraan Pilkada di masa COVID-19 d. Memfasilitasi kampanye Pilkada berpedoman protokol Kesehatan COVID-19 e. Melayani pemungutan suara sesuai protokol Kesehatan COVID-19
2.	Bawaslu Kabupaten	Menjaga kualitas Pilkada di masa COVID-19, melalui: a. Pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan; b. Menghentikan kampanye pasangan calon apabila melanggar protokol Kesehatan; c. Memberikan rekomendasi berupa sanksi administrasi kepada KPU Kabupaten terhadap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan

No.	Struktur	Fungsi
3.	Tim Pemenagan Paslon	Menjaga keselamatan dan kesehatan pasangan calon dan pemilih dari ancaman COVID-19, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Mematuhi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan komunikasi politik dan kampanye; b. Menyediakan masker dan cuci tangan bagi pemilih yang menghadiri kampanye
4.	Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten	Pencegahan Penularan COVID-19 Kluster Pilkada, melalui; <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten; b. Sosialisasi bahaya COVID-19 dalam Pilkada; c. Pemeriksaan kepada jajaran penyelenggara.
5.	Polres Kabupaten	Pengamanan Pilkada, Pencegahan, dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 dalam Pilkada
6.	Media massa	Penyebaran informasi protokol Kesehatan COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada

Sumber : diolah peneliti, diadopsi dari teori fungsionalisme-struktural Parsons

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada di Masa Pandemi COVID-19

Pengelolaan Pilkada yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, menyebabkan masyarakat merasa aman datang ke TPS di hari pemungutan suara. Seluruh petugas penyelenggara di TPS dilengkapi dengan APD. Demikian halnya dengan desain TPS, menyediakan sarung tangan bagi pemilih, *hand sanitizer*, jarak antre pemilih di atur 1 meter, dan jumlah pemilih

per-TPS yang dalam kondisi Pilkada normal maksimal 800 pemilih dikurangi menjadi 300 pemilih. Undangan pemilih juga di atur dalam jam-jam tertentu, sehingga menghindari terjadinya penumpukan pemilih.

Proses layanan pemilih di atas, mengindikasikan secara umum tata kelola Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah dalam masa pandemi COVID-9 dinyatakan berhasil menciptakan rasa aman dan keselamatan pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka. Impaknya adalah terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara dibandingkan Pilkada sebelumnya. Pilkada 2015 angka partisipasi politik masyarakat sebanyak 468.955 dari 774.246 pemilih terdaftar, yang artinya angka partisipasi pemilih sebesar 61,41 persen. Sedangkan Pilkada 2020 pengguna hak pilih 524.573 dari 761.236 pemilih terdaftar, yang artinya angka partisipasi sebesar 71,16 persen. Deskripsi ini disajikan melalui tabel 3.

Tabel 3. Partisipasi Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah

Tahun Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
2015	774.246	468.955	61,41
2020	761.236	524.573	71,16

Sumber : Dokumen KPU Kab.Lombok Tengah 2015-2020

KESIMPULAN

Kekhawatiran atau pesimisme publik tentang Pilkada di masa pandemi COVID-19 tidak seluruhnya terbukti dalam kasus Kabupaten Lombok Tengah. kekhawatiran tentang menurunnya partisipasi politik masyarakat karena ketakutan akan kesehatan dan keselamatannya terpapar COVID-19 di TPS dapat ditolak, karena justru partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di masa COVID-19 lebih tinggi dibandingkan partisipasi dalam Pilkada yang diselenggarakan tidak dalam kondisi COVID-19.

Kekhawatiran terhadap ancaman kesehatan dan keselamatan jajarannya penyelenggara dapat ditolak, karena tidak ada petugas penyelenggara Pilkada

yang terpapar COVID-19 dalam melaksanakan tugas. Gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada, seperti pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara tidak terlihat. Seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten.

Faktor yang mendukung keberhasilan Pilkada di masa pandemi COVID-19 dalam kasus Kabupaten Lombok Tengah adalah diterapkannya protokol kesehatan COVID-19 selama proses tahapan Pilkada, seperti dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara. Penerapan protokol kesehatan secara disiplin menyebabkan masyarakat merasa aman datang ke TPS di hari pemungutan suara.

Terlaksananya protokol kesehatan COVID-19 selama proses penyelenggaraan tahapan Pilkada didukung oleh berfungsinya struktur atau aktor yang terlibat dalam proses Pilkada. Aktor-aktor fungsional yang berkontribusi selama proses Pilkada yaitu; KPU Kabupaten. Bawaslu Kabupaten, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Gugus Tugas COVID-19, POLRI, dan media massa.

Temuan di atas mengembangkan sekaligus membantah beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang didukung oleh temuan penelitian ini yaitu Rossas (2010), Kerr (2013) dan Bowler (et.al.,2015). Mereka menyimpulkan kinerja penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan fungsinya menjadi faktor yang menyebabkan publik percaya pada Pemilu. Penelitian ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan protokol Kesehatan selama proses Pilkada menyebabkan masyarakat merasa aman untuk datang ke TPS memberikan suara mereka.

Penelitian yang dibantah yaitu penelitian Kumara (2017) dan Patricia (2019). Mereka menjelaskan rendahnya kesadaran berperilaku penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan SDM penyelenggara menyebabkan kegagalan penyelenggaraan suatu Pemilu. Penelitian ini menunjukkan fenomena yang sebaliknya, ada kesadaran berperilaku penyelenggara yang tinggi terhadap protokol kesehatan COVID-19,

menyebabkan masyarakat merasa aman mengikuti proses Pilkada, sehingga mendukung keberhasilan Pilkada di masa pandemik COVID-19. Keterbatasan SDM penyelenggara bisa diatasi dengan pelibatan *stakeholders* Pilkada dalam proses penyelenggaraan tahapan. Fungsionalitas peran *stakeholders* menyumbangkan keberhasilan Pilkada.

Akhirnya, penelitian ini merumuskan statemen akademik bahwa *electoral governance* yang diterapkan dengan melibatkan *multi-stakeholders* berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19, terlebih apabila aktor *stakeholders* yang satu fungsional terhadap aktor *stakeholders* Pilkada yang lain. Fungsi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah memfasilitasi *stakeholders* melalui ketersediaan regulasi teknis dan perencanaan anggaran yang memadai, agar seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam praktik *electoral governance* Pilkada, dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk memberikan rasa aman bagi pemilih berpartisipasi dalam pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Audu, Muhammad Sulaiman, Osuala, dan Uzoma Samuel, (2014), Conceptualising Funtionalism and Its Application to the Study of African History, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol.3.No.6:225-228
- Berman, Eli , Michael Callen, Clark C. Gibson , James D. Long. (2019). Election fairness and government legitimacy in Afghanistan, *Journal of Economic Behavior and Organization* (168). 292-317
- Bowler, Shaun, Thomas Brunell, Todd Donovan, Paul Gronke.(2015). Election administration and perceptions of fair elections, *Electoral Studies* (38)
- Caat, Hellena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall, dan Peter Wolf, *Electoral Management Design, International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), (2014)
- Creswell, John W, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, SAGE (2013):

- Cornwell, Benjamin dan Edward O. Laumann, (2019), If Parsons had Pajek: The Relevance of Midcentury Structural-Functionalism to Dynamic Network Analysis, *Journal of Social Structure*, Volume 17
- Daniele, Gianmarco, Gemma Dipoppa. (2017). Mafia, elections and violence against politicians, *Journal of Public Economics*, (154) 10-33
- Unefe dan Edono Joseph, (2019), Election Administration in Nigeria : Interrogating Independent National Election Commission Transition Efforts from Manual to Electronic Voting, *African Research Review : An International Multidisciplinary Journal Ethiopia*, 12-23
- Iman, Ghulam Maulana dan Revienda Anita Fitri, (2021), Agenda Setting Kebijakan Pilkada Tahun 2020 Dengan Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework, *Jurnal Transformatif*, Vo.7.No.1
- Kerr, Nicholas, (2013). Popular evaluations of election quality in Africa: Evidence from Nigeria, *Electoral Studies* (32) 819–837
- Kumara, Qori Mughni, (2017), *Penguatan Akuntabilitas KPU Kabupaten Purbolinggo Melalui Sistem Respon Pengaduan*, *Jurnal Politik*, Volume 2. No.1, Juli-September, 85-95
- Kwagha, Beetsah, (2013), Good Governance and Credible Election in Nigeria, *International Journal of African and Asian Studies-An Open Access International Journal* Vo.(2), 45-49
- Mozzafar, Schaheen and Andreas Schedler, (2002), *The Comparative Study of Electoral Governance*, *International Political Science Review*, (5)
- Novianti, Vita, Agus Suryono, Imam Hanafif, Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Sitobondo, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.4.No-3 (2015):518-527
- Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2014): 133-134

- Olaniyi, Johnson O.,(2017) State Independent Electoral Commission and Local Government Election in Nigeria : Africa`s Public Service Delivery and Performance Review, 1-10
- Patrica, Felicia & Chindy Yapin (2019), Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 8, 2 Desember: 1-18
- Ritzer, George & Barry Smart (2012), Handbook Toeri Sosial, Bandung, Nusa Media
- Rosas, Guillermo, (2010) Trust in elections and the institutional design of electoral authorities: Evidence from Latin America, Electoral Studies 29, 74–90
- Sule, Babayo, Mohammad Azizuddin, Mohammad Sani, dan Bakri Mat,(2018), Corruption And Electoral Prozesse In Nigeria : Examining The 2015 General Elections, Journal of Techno Social, Vol.10.No.1, 23-32
- Tanamah, Andeka Rocky, Pinky Hastari, Penidas Fiodinggo Tanaem,(2019), Silon KPU: The Perspective of IT Balanced Scorecard Framework in General Election Commissions (KPU) of Surakarta, The Fifth Information Systems International Conference
- Torres, Luis Eduardo Medina dan Erwin Cuitlahuac Ramirez Diaz, (2014), Electoral Governance : More Than Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46
- Ummah, Siti Muslikhatul (2017), Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu, Unnes Poltical Science Journal, Vol.1, No.1, January, 70-79
- Wall, Alan, dkk, (2016), Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Institut Demokrasi dan Perludem
- Wamalwa, Dennis Nyomgesa, (2017), *Analysis of Effectiveness of Electoral Reforms on Good Governance in Kenya*, European Journal of Social Sciences Studies, Volume 2, Issue (7). 332-343

Media Massa

Tempo, 13 September 2020